SELAYAR: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 2, No. 2, April 2026, pp. 73-82
eISSN 3089-6355 | https://ejournal.gemacendekia.org/index.php/selayar

Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Ahmad Zaki Ramadhan[a,1,*], Siti Khadijah Nurhaliza[b,2], Yusuf Maulana Hakim[c,3], Rina Oktaviani Putri[d,4], Bagus Alif Prasetyo[e,5]

[a] Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
[b] Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Bandung, Indonesia
[c] Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
[d] Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Trisakti, Indonesia
[e] Program Studi Keuangan Syariah, Akademi Keuangan dan Perbankan Nusantara, Indonesia
[1] ahmadzakiramadhan@gmail.com*; [2] sitikhadijah@outlook.com; [3] yusufmaulana88@yahoo.com;
[4] rinaoktaviani@gmail.com; [5] balifprasetyoo@gmail.com;
* Corresponding Author

ABSTRACT

Filantropi Islam melalui zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. Namun, pengelolaan ZIS di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi, transparansi, dan pemanfaatan produktif. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola ZIS secara efektif berbasis ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pengelola masjid dan lembaga amil zakat. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner pre-test dan post-test, wawancara, serta observasi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 35% terkait pengelolaan ZIS, serta peningkatan praktik distribusi produktif. Selain itu, terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZIS. Kesimpulan menunjukkan bahwa penguatan literasi dan tata kelola ZIS mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Copyright © 2026, The Author(s)
This is an open-access article under the CC–BY-SA license

Article History
Received 2026-03-19
Revised 2026-04-15
Accepted 2026-04-20
Published 2026-04-30

Keywords
ekonomi syariah;
filantropi Islam;
zakat; infaq; shadaqah

PENDAHULUAN

Filantropi Islam merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ekonomi syariah yang berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Instrumen ini diwujudkan dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi yang kuat (Uyun, 2015). Dalam perspektif ekonomi Islam, filantropi tidak sekadar aktivitas karitatif, tetapi merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang terstruktur dan berkelanjutan guna mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

Zakat sebagai instrumen wajib memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam karena berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Sementara itu, infaq dan shadaqah bersifat sukarela, namun memiliki fleksibilitas dalam pemanfaatannya sehingga dapat menjangkau berbagai kebutuhan sosial masyarakat (Syahroni et al., 2025). Kombinasi dari ketiga instrumen ini membentuk suatu sistem filantropi yang komprehensif dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

Dalam konteks ekonomi modern, peran filantropi Islam semakin relevan sebagai solusi alternatif dalam menghadapi permasalahan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Hal ini didukung oleh berbagai kajian yang menunjukkan bahwa zakat, infaq, dan shadaqah memiliki

How to cite: Ramadhan, A. Z., Nurhaliza, S. K., Hakim, Y. M., Putri, R. O., & Prasetyo, B. A. (2026). Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. *SELAYAR: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2*(2), 73-82. https://doi.org/10.71094/selayar.v2i2.388

kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Harahap et al., 2024; Safitri et al., 2024). Bahkan, dalam pendekatan makroekonomi, ZIS dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mampu memperkuat stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat (Hilmi et al., 2023; Saini & Hasan, 2024).

Lebih lanjut, filantropi Islam juga berperan dalam mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata. Nadya et al. (2025) menegaskan bahwa zakat, infaq, dan wakaf merupakan instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan distribusi ekonomi, terutama dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang menekankan pemerataan kesejahteraan sebagai tujuan utama (Karim et al., 2025).

Namun demikian, implementasi filantropi Islam di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Banyak masyarakat yang masih memandang ZIS sebagai kegiatan konsumtif semata, sehingga potensi produktifnya belum dimanfaatkan secara optimal (Arifin & Herianingrum, 2024). Padahal, pengelolaan ZIS secara produktif dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang efektif dalam meningkatkan kemandirian masyarakat.

Selain itu, aspek manajerial dalam pengelolaan ZIS juga masih menjadi kendala. Murcitaningrum dan Machsun (2024) menyatakan bahwa pengelolaan zakat di tingkat lokal sering kali belum memenuhi prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga berdampak pada rendahnya penghimpunan dana ZIS. Padahal, kepercayaan publik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan dana sosial berbasis syariah.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya pemanfaatan dana ZIS untuk kegiatan produktif. Sebagian besar dana yang dihimpun masih disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif jangka pendek, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat cenderung terbatas. Tasnim et al. (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan dana ZIS dalam bentuk produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan konsep maqasid syariah yang menekankan pada perlindungan dan pengembangan aspek ekonomi umat (Arifin & Herianingrum, 2024).

Di sisi lain, perkembangan kelembagaan zakat di Indonesia menunjukkan tren yang positif, terutama dengan adanya modernisasi dalam tata kelola ZIS. Suwito et al. (2025) menjelaskan bahwa transformasi pengelolaan zakat melalui pendekatan manajemen modern mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penghimpunan serta distribusi dana. Namun, implementasi modernisasi ini belum merata di seluruh wilayah, khususnya di tingkat masyarakat berbasis masjid yang masih menggunakan sistem pengelolaan tradisional.

Dalam konteks pengabdian masyarakat, upaya peningkatan kapasitas pengelolaan ZIS menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi filantropi Islam. Kegiatan pengabdian masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam mengelola dana ZIS secara profesional dan produktif. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah Mustika et al. (2025) yang menekankan pentingnya pengelolaan dana sosial berbasis prinsip syariah yang terstruktur dan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan kapasitas pengelola ZIS juga berkaitan erat dengan aspek akuntabilitas dan transparansi. Endahwati (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam

pengelolaan ZIS merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang mampu menjamin transparansi dalam setiap tahapan, mulai dari penghimpunan hingga distribusi dana.

Pengabdian masyarakat dalam bidang filantropi Islam juga memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Arif (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan ZIS di tingkat desa mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ZIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat.

Lebih lanjut, peran filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi juga telah diakui secara global. Abu (2025) menyatakan bahwa zakat, wakaf, dan shadaqah memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa filantropi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pembangunan ekonomi modern yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan potensi tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di tingkat masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengelola ZIS, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mengelola dana ZIS secara efektif dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dana ZIS secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan ZIS tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Secara khusus, artikel ini berupaya menjawab beberapa permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait filantropi Islam, (2) bagaimana efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan ZIS, dan (3) bagaimana implementasi pengelolaan ZIS produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjawab permasalahan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik filantropi Islam yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah melalui pendekatan pengabdian masyarakat merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat peran filantropi Islam sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan..

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan dan Desain Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi program. Pendekatan PAR memungkinkan terjadinya proses pembelajaran bersama antara tim pelaksana dan masyarakat, sehingga solusi yang dihasilkan lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Desain kegiatan bersifat deskriptif kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif sederhana. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan perubahan pemahaman, perilaku, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

Lokasi dan Subjek Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di lingkungan masyarakat berbasis masjid dengan melibatkan pengurus masjid dan pengelola dana ZIS lokal sebagai subjek utama. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa masjid merupakan pusat aktivitas keagamaan dan sosial yang memiliki potensi besar dalam penghimpunan dan distribusi dana filantropi Islam.
Subjek kegiatan terdiri atas:

1. Pengurus masjid sebagai pengelola dana ZIS
2. Masyarakat sebagai muzakki dan mustahiq
3. Relawan lokal yang terlibat dalam kegiatan sosial

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan berikut:

1. **Identifikasi Masalah**
   Tahap ini dilakukan melalui observasi awal dan wawancara dengan pengurus masjid untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan ZIS, terutama terkait literasi, manajemen, dan distribusi dana.
2. **Sosialisasi Filantropi Islam**
   Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar zakat, infaq, dan shadaqah serta perannya dalam ekonomi syariah (Makki, 2019).
3. **Pelatihan Manajemen ZIS**
   Pelatihan difokuskan pada aspek teknis pengelolaan dana, meliputi perencanaan, penghimpunan, pencatatan, pelaporan, dan distribusi dana ZIS (Ridwan et al., 2024).
4. **Pendampingan Implementasi**
   Pendampingan dilakukan secara langsung dalam penerapan pengelolaan ZIS produktif, seperti penyaluran dana untuk usaha mikro masyarakat (Arifin & Herianingrum, 2024).
5. **Evaluasi dan Monitoring**
   Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan melalui pengukuran perubahan pemahaman dan praktik pengelolaan ZIS.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan beberapa teknik berikut:

1. **Kuesioner Pre-test dan Post-test**
   Digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan.
2. **Wawancara**
   Dilakukan kepada pengurus masjid dan peserta kegiatan untuk memperoleh informasi mendalam terkait perubahan persepsi dan praktik pengelolaan ZIS.
3. **Observasi**
   Digunakan untuk mengamati secara langsung implementasi pengelolaan dana ZIS di lapangan.
4. **Dokumentasi**
   Berupa catatan kegiatan, laporan keuangan sederhana, dan bukti pelaksanaan program.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam kegiatan ini adalah kuesioner berbasis skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5. Indikator yang diukur meliputi:

1. Pemahaman konsep zakat, infaq, dan shadaqah
2. Pengetahuan tentang manajemen ZIS
3. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola ZIS
4. Pemahaman tentang pemanfaatan produktif dana ZIS

Instrumen ini disusun untuk mengukur perubahan secara kuantitatif dan mendukung analisis deskriptif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:

1. **Analisis Deskriptif Kuantitatif**
   Data hasil kuesioner dianalisis menggunakan perbandingan skor pre-test dan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman masyarakat.
2. **Analisis Deskriptif Kualitatif**
   Data hasil wawancara dan observasi dianalisis secara tematik untuk menggambarkan perubahan perilaku dan praktik pengelolaan ZIS.

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara komprehensif untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator utama:

1. Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat minimal 30 persen
2. Meningkatnya kemampuan pengelola dalam manajemen ZIS
3. Terimplementasinya program ZIS produktif
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana ZIS

Indikator ini digunakan sebagai dasar evaluasi untuk menilai keberhasilan program secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Literasi Filantropi Islam

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat, infaq, dan shadaqah sebagai instrumen distribusi kekayaan. Pengukuran dilakukan melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 35 persen. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan literasi masyarakat.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test

Indikator	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman konsep ZIS	55	85	30
Pengetahuan manajemen ZIS	50	82	32
Kepercayaan terhadap lembaga ZIS	60	88	28
Pemahaman ZIS produktif	45	80	35
Rata-rata	**52.5**	**83.75**	**31.25**

Data menunjukkan bahwa peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman terkait ZIS produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelumnya masyarakat belum memahami secara optimal potensi pemanfaatan dana ZIS sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Nadya et al. (2025) yang menyatakan bahwa literasi ZIS berperan penting dalam mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata.

Penguatan Tata Kelola Pengelolaan ZIS

Pelatihan yang diberikan berdampak pada peningkatan kapasitas pengelola dalam menjalankan fungsi manajemen ZIS secara lebih sistematis. Perubahan utama terlihat pada aspek pencatatan keuangan, transparansi, dan perencanaan distribusi dana.

Tabel 2. Perubahan Praktik Pengelolaan ZIS

Aspek Pengelolaan	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Pencatatan keuangan	Tidak sistematis	Sistematis dan terdokumentasi
Transparansi laporan	Terbatas	Terbuka kepada masyarakat
Perencanaan distribusi	Tidak terencana	Terencana dan terarah
Penghimpunan dana	Pasif	Lebih aktif

Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelatihan manajemen memberikan dampak langsung terhadap profesionalisme pengelola. Hal ini sejalan dengan Abdullah Mustika et al. (2025) yang menekankan pentingnya pengelolaan dana sosial berbasis prinsip syariah yang terstruktur. Selain itu, transparansi yang meningkat juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Endahwati (2014).

Implementasi ZIS Produktif

Pendampingan yang dilakukan mendorong perubahan pola distribusi dana dari yang semula bersifat konsumtif menjadi lebih produktif. Dana ZIS mulai dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti bantuan modal usaha mikro.

Tabel 3. Pola Distribusi Dana ZIS

Jenis Distribusi	Sebelum (%)	Setelah (%)
Konsumtif	80	50
Produktif	20	50

Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemanfaatan dana ZIS untuk kegiatan produktif. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Hasil ini mendukung temuan Tasnim et al. (2023) yang menyatakan bahwa ZIS produktif mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Perubahan dalam pengelolaan dan distribusi ZIS berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi penerima manfaat. Dampak tersebut terlihat pada peningkatan aktivitas ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

 e-ISSN 3089-6355

Tabel 4. Dampak Program terhadap Masyarakat

Aspek	Sebelum	Setelah
Akses bantuan	Terbatas	Lebih luas
Pendapatan mustahiq	Rendah	Meningkat
Kemandirian ekonomi	Rendah	Mulai berkembang
Partisipasi masyarakat	Rendah	Meningkat

Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS yang lebih baik memberikan dampak nyata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan NMNH Division of Mammals (2022) dan Messer (2022) yang menyatakan bahwa filantropi Islam memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Diagram Hasil Kegiatan

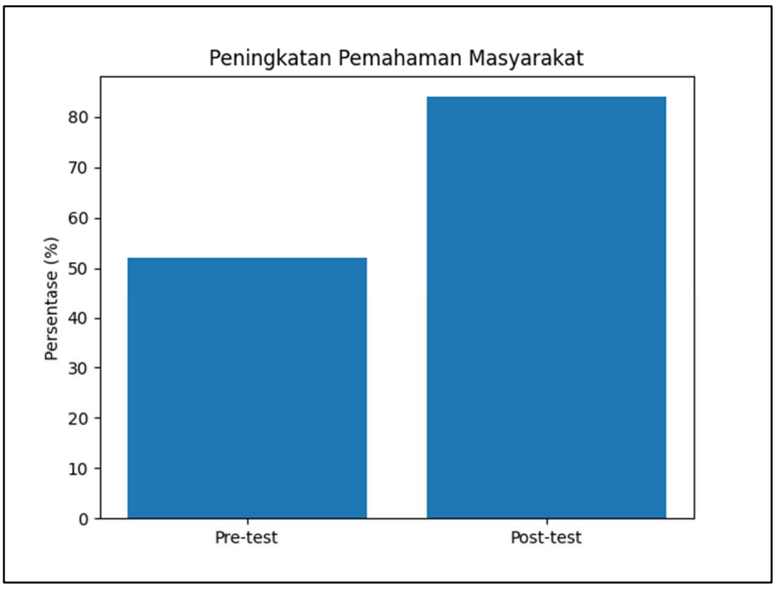

Gambar 1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

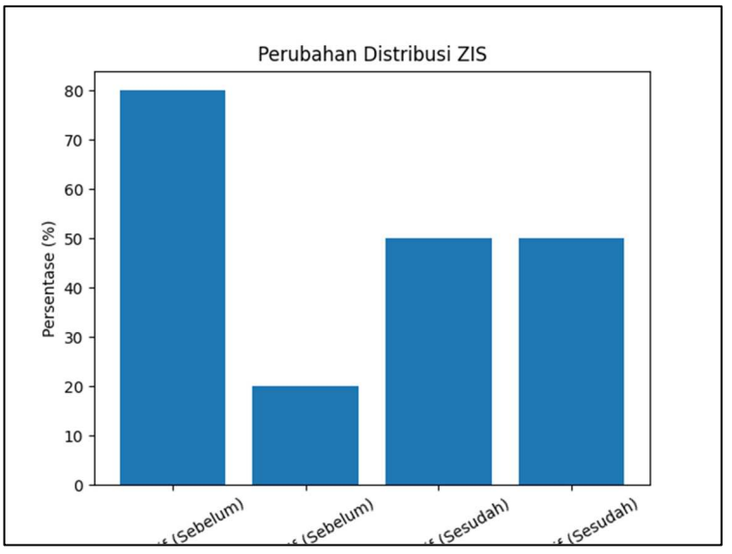

Gambar 2. Perubahan Distribusi ZIS

Pembahasan Integratif

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan literasi dan kapasitas manajemen ZIS memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas pengelolaan dana filantropi Islam. Peningkatan pemahaman masyarakat berdampak langsung pada perubahan perilaku dalam pengelolaan dan distribusi dana.

Selain itu, transformasi dari pola distribusi konsumtif ke produktif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep maqasid syariah yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi (Arifin & Herianingrum, 2024).

Penguatan tata kelola juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZIS. Hal ini penting karena kepercayaan publik merupakan faktor utama dalam keberhasilan penghimpunan dana (Murcitaningrum & Machsun, 2024).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS yang berbasis pada prinsip ekonomi syariah dan didukung oleh peningkatan kapasitas masyarakat mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa penguatan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis ekonomi syariah mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan dana filantropi Islam secara lebih efektif. Peningkatan literasi masyarakat terlihat dari perubahan tingkat pemahaman terhadap konsep dasar zakat, infaq, dan shadaqah, termasuk pemahaman mengenai fungsi sosial dan ekonomi dari dana ZIS. Pada saat yang sama, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan juga memperkuat kemampuan pengelola dalam aspek pencatatan, transparansi, dan perencanaan distribusi dana.

Hasil kegiatan memperlihatkan adanya perubahan praktik pengelolaan dari pola yang sebelumnya cenderung tradisional menuju pola yang lebih sistematis dan akuntabel. Selain itu, distribusi dana yang semula lebih dominan bersifat konsumtif mulai diarahkan ke pemanfaatan yang lebih produktif. Perubahan ini memberi dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, perluasan akses bantuan, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Dengan demikian, pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang didukung oleh literasi, tata kelola yang baik, dan orientasi pemberdayaan ekonomi dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat. Artikel ini menegaskan bahwa pengabdian masyarakat memiliki peran penting dalam menghubungkan prinsip filantropi Islam dengan praktik pemberdayaan yang aplikatif, terukur, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Mustika, R., Muhaimin, A. W. A., & Khotimah, U. K. (2025). Hukum menghimpun dan mengelola dana sosial bagi filantrofi Islam. *Iqtishod*.

Abu, H. M. (2025). *Bridging faith and development: Unlocking zakat, wakaf, and sadaqah for the SDG era*. *Zenodo*.

Ahmed, C., & El Meskine, L. (2021). Zakat institutionnelle: Synthèse des modèles de fonds zakat.

Al-Hamed, S. (n.d.). *The function of zakat in Islamic economics: An analytical study*.

Al-Samarrai, A. Y. H. (2025). Thulāthiyyat al-zakāh wa al-ṣadaqah wa al-qard bayn al-ta'sīl al-shar'ī wa al-taḥlīl al-iqtiṣādī. *Al-Majallah Al-'Arabiyyah li Al-'Ulūm Al-Insāniyyah wa Al-*

Ijtimā'iyyah.

Arif, S. (2024). Pemberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. *Dinamika*.

Arifin, S., & Herianingrum, S. (2024). Kajian mendalam analisis infak produktif: Pendekatan strategis mewujudkan maqasid syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

Dhar, P. (2025). *Zakat as a measure of social justice in Islamic finance*.

Djakatara, F., Taludio, P. F. F., Kadir, T. A. S., et al. (2025). Analisis pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Masjid Al-Marhamah Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*.

El Sharkawy, N. (2015). La charité islamique: Un levier innovant pour le financement du développement?

Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

Fadilah, N., Zen, M., et al. (2024). Urgensi zakat dan waqaf dalam pembangunan ekonomi syariah kontemporer. *Abdurrauf Law and Sharia*.

Fudaili, M. (2024). Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di LAZISNU Babadan-Ponorogo perspektif ekonomi M. Umer Chapra. *Nidhomiya*.

Harahap, C. T. A., Harahap, R. A. H., & Cahyani, U. E. (2024). The nexus of zakat, infaq and sadaqah (ZIS) and economic growth in Indonesia: ARDL method. *Journal of Islamic Social Finance Management*.

Hilmi, A., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2023). Zakat, infaq and sadaqah as a modern fiscal instrument in Indonesia. *Muamalatuna*.

Indriani, I. (n.d.). *Pemberdayaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di era kontemporer*.

Karim, M. S., Kadir, A. B. A., & Hidajat, R. (2025). *Peran zakat dan wakaf dalam mewujudkan keadilan distributif*.

Latifah, E. (n.d.). *Penerapan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai strategi kebijakan fiskal pada sharia microfinance institution*.

Makki, M. (2019). Tafsir ayat-ayat zakat sebagai penguat konsep filantropi ekonomi keummatan. *Qof*.

Messer, M. (2022). Peran filantrofi Islam zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *OSF*.

Murcitaningrum, S., & Machsun, M. (2024). Pengelolaan zakat dalam konteks sistem ekonomi Islam. *Journal of Business, Finance, and Economics*.

Nadya, N., Sari, N., & Hasna, S. D. (2025). Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam: Analisis zakat, infak, dan wakaf sebagai instrumen pemerataan. *Jurnal Nuansa*.

NMNH Division of Mammals. (2022). Peran filantrofi Islam zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *OSF*.

Pertiwi, H., Abdillah, M., et al. (2023). *Reconstructing zakat within sharia philanthropy*.

Ridwan, M., Maryati, C., Latifah, D. S., et al. (2024). Manajemen filantropi. *Maslahah*.

Rohmah, S. N., Awali, W. M., Muwaffiq, M. L., et al. (2025). Lembaga zakat, infaq, sedekah dan waqaf (ZISWAF): Pengertian dan fokus. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*.

Rustandi, R., Abidin, Y. Z., & Rahman, A. N. (2023). Manajemen pemberdayaan zakat dan implikasinya terhadap aspek sosio ekonomi.

Safitri, F. I., Maski, G., Noor, I., et al. (2024). *The role of zakat, infaq and shadaqah in Indonesia's economic growth*.

Saini, S., & Hasan, Z. (2024). Integrasi zakat sebagai reformulasi kebijakan fiskal Indonesia berbasis syariah. *Journal of Economic and Business Law Review*.

Sarib, S., Hayati, F. A., Mokodenseho, S., et al. (2024). *Analysis of the role of zakat, sadaqah, and infaq in the community economy*.

Suma, M. A. (n.d.). *Zakat, infak, dan sedekah: Modal dan model ideal pembangunan ekonomi modern*.

Suwito, S., Kamal, M., Mahdi, S. A. R., et al. (2025). Modernization of zakat, infaq, and sadaqah governance in BMH Hidayatullah Ternate, Indonesia. *El-Dinar*.

Syahroni, A., Fatah, S., Yuda, M., et al. (2025). Perbedaan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf serta kedudukannya dalam Islam dan mustahiqnya. *Maslahah*.

Tasnim, N., Aulia, R., Ujung, A. M., et al. (2023). The role of infaq and sadaqah to improve community economic development. *CASHFLOW*.

Uyun, Q. (2015). Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. *Islamuna*.

Wirani, N. P., & Siregar, Z. S. (2025). Zakat, infaq, dan wakaf: Instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam. *Jurnal Nuansa*.

Younus, T. S., & Ahmad, R. (2021). Zakat management and economic sustainability: United Arab Emirates model.